


**SKRIPSI**

**UPAYA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM “AMANAH” DALAM  
MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KALURAHAN  
SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DIY**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana (S-1) Pada  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Yohanes Andrianus Roa**

**17520069**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Februari 2021  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D  
Ketua Penguji/Pembimbing



Ir. Nelly Tiurmida, MPA  
Penguji Samping I



Utami Sulistiana, S.P., M.P  
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjhajoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Andrianus Roa

NIM : 17520069

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar dan merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 27 Februari 2023



Yohanes Andrianus Roa  
17520069

## INTISARI

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam governance upaya Unit Usaha Simpan Pinjam (BUMDes) Amanah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman sangat beragam. Pertama, minimya partisipasi warga, kurangnya permodal usaha, pengajuan pada unit usaha simpan Pinjam BUMDes Amanah yang terlalu berbelit-belit dengan prosedur yang cukup memakan waktu nasabah. Kedua, kurang matangnya sumber daya manajemen yang dimiliki BUMDes dan yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dalam Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif. Lokasi penelitian ini adalah Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi serta dikombinasikan dengan teori. Dengan jumlah informan yaitu sebanyak 7 orang yakni Sudarja, Devi Any K, Wahyu Nur Hadi, Dwi Aita. R, Suparno, Ginanto dan Sri utami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes “Amanah” dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan Sinduharjo yaitu dengan demikian adanya BUMDes sangat membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. perannya lebih kependampingan dari pendampingan permodalan sampai ke pengembangan potensi dan usaha yang dimiliki masyarakat. (2) Hambatan BUMDes Kelurahan Sinduharjo dalam memberdayakan masyarakat yaitu Masih kurang partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola BUMDes , Kurangnya modal yang dimiliki BUMDes dan Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Governance, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat.

## **MOTTO**

**“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita  
kehilangan semangat”**

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan  
kepadaku” (Filipi 4:13)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan yang mahakuasa atas berkat dan cinta kasihnya peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dalam waktu yang tepat, serta dukungan moril dan materil dari kedua orang tua, saudara dan seluruh keluarga besar serta peran aktif dari teman-teman di jogja.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap cinta dan rahmatnya menghadirkan orang-orang baik dalam proses penelitian ini berlangsung hingga pada masa penulisan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa sarjana, program studi Ilmu Pemerintahan .
2. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak dan mama yang selalu mengajarkan saya kebaikan serta selalu memotivasi saya serta terus mendukung baik moril maupun materil hingga pada akhirnya bisa sampai di titik ini.
3. Kepada seluruh keluarga besar di Palue yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cinta, doa dan ketulusan kalian dalam mendukung proses penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan di Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang telah memberi pengetahuan baru, menambah relasi baru serta cerita baru kepada peneliti.
5. Kepada kakak, abang, adek, dan teman-teman di GMR (Gabungan Mahasiswa Rokatenda Yogyakarta yang telah menjadi keluarga selama di tanah rantau.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Yesus Kristus atas segala kumurahan dan cinta kasihnya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta.

Penulis menyadari penuh akan kekurangan dan ketidak sempurnaan dari tulisan ini. Sehingga penulis berharap adanya kritikan dan saran yang dapat membangun agar tidak menjadi kesalahan yang mutlak. Penulisan skripsi ini lancar berkat bimbingan dan arahan dari dosen, keluarga, sahabat, teman-teman dan pihak lainnya. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph. D. Selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan banyak memberi masukan dalam proses penulisan Skripsi.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “STPMD” APMD Yogyakarta.
3. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh staf perpustakaan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberi motivasi untuk giat mengerjakan skripsi.

6. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo, serta seluruh masyarakat disana yang telah bersedia menerima saya selama proses pengalihan informasi serta mendukung dengan bersedia sebagai informan.
7. Teman-teman seperjuangan di STPMD “APMD” semoga sukses dan lancar dalam proses yang sedang dikerjakan di tahun 2023 ini .
8. Kepada teman-teman kenalan yang telah sudi memberi senyum, sapa dan pengalaman baru selama berkuliah di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak dan meminta maaf apabila ada yang tidak di tulis dalam karya ini. Dengan penuh rasa terimakasih penulis berharap akan adanya nilai kemanfaatan dari sebuah karya ini baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain yang akan membaca sebagai acuan yang baik.

Yogyakarta, Februari 2023

Penyusun

Yohanes Andrianus Roa

17520069

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar belakang .....	1
B.Rumusan masalah .....	6
C.Fokus penelitian.....	6
D.Tujuan penelitian .....	7
E.Manfaat penelitian .....	7
F.Ruang lingkup.....	8
G.Literature <i>review</i> .....	9
H.Kerangka konseptual .....	12
I.Metode penelitian.....	23
1.Jenis penelitian .....	23
2.Objek penelitian.....	24
3.Subjek penelitian .....	25
4.Lokasi penelitian.....	25
5.Teknik pengumpulan data .....	25
6.Teknik analisis data.....	28
7.Teknik pengecekan keabsahan data .....	31
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN SINDUHARJO DAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM “AMANAH”</b> .....	<b>34</b>
A.Kondisi Geografis.....	34
B.Kondisi Demografi/Kependudukan .....	37

C.Keadaan Ekonomi.....	44
D.Struktur Organisasi Kalurahan Sinduharjo .....	46
E.Profil BUMDes Desa Sinduharjo .....	51
<b>BAB III ANALISIS UPAYA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM “AMANAH” DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KALURAHAN SINDUHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A.Upaya Unit usaha simpan pinjam BUMDes “Amanah” dalam memberdayaan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo .....	54
B.Kegiatan Badan Usaha Milik Desa BUMDes “Amanah” dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Sinduharjo .....	59
C.Hambatan BUMDes Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sinduharjo .....	61
D.Keberhasilan Yang Dicapai Oleh BUMDes Dalam Memberdayakan Masyarakat Kalurahan Sindharjo .....	62
E.Pembahasan .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A.Kesimpulan .....	68
B.Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR INFORMAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Luasan Pedukuhan di Kelurahan Sinduharjo.....	35
Table 2 Penggunaan Lahan di Kelurahan Sinduharjo Tahun 2018 – 2020.....	37
Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan .....	38
Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Sinduharjo .....	39
Table 5 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Sinduharjo .....	41
Table 6 Jumlah KK Miskin di Masing-Masing Pedukuhan se- Kelurahan Sinduharjo .....	43
Table 7 Data Perangkat Desa Sinduharjo.....	47
Table 8 Jumlah peminjam masyarakat desa Sinduharjo kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman DIY .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Sinduharjo .....	46
Gambar 2 Struktur Organisasi Unit Usaha Simpan Pinjam Amanah .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Informan .....	65
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pembangunan merupakan proses yang menurut waktu adalah proses transformasi dari suatu “*breakthrough*” keadaan ekonomi yang berhenti (stagnan), menjadi suatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus menerus (Nitisastro, 2010). Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004). Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945.

Suatu keberhasilan pembangunan sering kali dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dari jumlah pendapatan perkapita yang meningkat, kualitas hidup dan kesejahteraan yang membaik serta jumlah angka kemiskinan menurun. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan pada suatu wilayah. Pembangunan juga merupakan suatu usaha yang mampu meningkatkan kualitas hidup dengan cara menggunakan potensi atau sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Potensi dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya buatan (infrastruktur, sarana prasarana atau lain-lain). Apabila

sumberdaya yang dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan menentukan tingkat keberhasilan suatu pembangunan.

Selain itu, pembangunan juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan butir ketiga Nawacita Presiden yang menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat 1 daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Membangun Indonesia, 2015). Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program presiden memberikan dana satu milyar untuk satu desa sebagai bentuk kepedulian presiden membangun sampai ke tingkat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Tata kelola, 2016).

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara Nasional Indonesia memiliki 81.616 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terdapat 9.584 desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu separuh dari total desa yang ada saat ini. Pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 72 Triliun, dengan demikian jika anggaran itu di bagi dengan BUMDES yang ada maka kita akan mendapatkan angka 80 Juta per desa. Direncanakan pada APBN 2023 alokasi BUMDesa akan di tambahkan lagi guna untuk memberdayakan masyarakat perdesaan.

Kehadiran BUMDes sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Salah satu contoh BUMDes yang berhasil mensejahterahkan masyarakat bahkan sempat dinyatakan sebagai BUMDes terbaik di Indonesia pada tahun 2022 adalah BUMDes Tirta Mandiri terletak di Dusun Umbul, Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah., yang merupakan BUMDes yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan dengan omset mencapai 10.36 miliar dengan laba bersih mencapai 6.5 miliar.<https://www.berdesa.com/belajar-dari-bumdes-bumdes-yang-terbukti-berhasil-mensejahterakan-masyarakat/>.

Amanat UU No. 6 tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melakukan pembangunan dari desa sejalan dengan perencanaan

pemerintah dalam melaksanakan program Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa yakni mencari akar permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Permasalahan yang sering dihadapi dapat dicarikan solusi sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah kembali kedepannya serta menentukan potensi-potensi yang dimiliki desa untuk menjadi fokus dalam pengembangan desa. Potensi yang telah dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikembangkan sehingga pembangunan bisa lebih dimaksimalkan.

Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Menurut Kumolo (2017) dengan semangat gotong-royong masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik.

Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha

milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Urgensi BUMDES, 2017). Pembangunan ekonomi desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh.

BUMDes dapat membangun dan memberdayakan masyarakat jika keberadaan BUMDes ini berkontribusi pada desa serta berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan BUMDes juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab X, Pasal 89-90 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa salah satunya adalah BUMDes Amanah yang didirikan

pada tahun 2016 sebagai penguatan ekonomi Kelurahan Sinduharjo. BUMDes Amanah bergerak dibidang keuangan yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam.

Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Amanah menyalurkan dananya untuk dijadikan modal usaha kepada pengguna untuk membuka usaha yang baru ataupun untuk mengembangkannya diberbagai bidang, harapan mendirikan Usaha Simpan Pinjam (Bumdesa) Amanah ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kelurahan Sinduharjo.

Dengan demikian pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh Usaha Simpan Pinjam (Bumdesa) Amanah kepada masyarakat merupakan salah satu manfaat dari simpan pinjam BUMDes sebagai salah satu upaya dalam membantu masalah perekonomian, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan dapat tercapai, hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DIY.

## **B. Rumusan masalah**

Bagaimana Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DIY ?.

## **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan

mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DIY

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DIY

#### **E. Manfaat penelitian**

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

##### 1) Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya unit usaha simpan pinjam Amanah.

##### 2) Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang berkaitan tentang masalah upaya unit usaha simpan pinjam Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

- b. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Desa ialah Sinduharjo mengetahui upaya unit usaha simpan pinjam “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.
- c. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam mengelola BUMDes di Kelurahan Sinduharjo ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan.

## **F. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk mengetahui upaya Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Manfaat dan tujuan pendirian Usaha Simpan Pinjam “Amanah” bagi masyarakat Kalurahan Sinduharjo

2. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa terhadap perkembangan BUMDes Kalurahan Sinduharjo
3. Hambatan dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam “Amanah” di Kalurahan Sinduharjo
4. Cara mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Upaya Usaha Simpan Pinjam “Amanah” dalam kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kalurahan Sinduharjo

### **G. Literature review**

Pada literature *review* penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;

1. Arief Hudiono, (2018) dengan judul Efektivitas Program Bumdesa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas) diperoleh hasil bahwa dari beberapa program ada, baru satu program yang terlaksana yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam. Efektivitas pemberdayaan ekonomi desa Samuddra Kulon diukur menggunakan 7 indikator efektivitas program, dan hasilnya menunjukkan masih belum efektif pelaksanaan bumdesa tersebut
2. Kadek, (2018) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan

Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

3. Siti, (2021) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi media kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimiliki desa.
4. Khoiron, (2022) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai BUMDes dan memperkuat kelembagaan yang berada di Masyarakat Desa Lambang Sari.
5. Yulianus, (2019) dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. Desa Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat.

6. Nova, (2020) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Memberdayakan Masyarakat diperoleh hasil bahwa memberdayakan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan BUMDes Bangai Jaya sudah berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Desa khususnya masyarakat miskin, peran BUMDes memberdayakan masyarakat yaitu lewat usaha yang menyediakan perlengkapan alat pertanian yang pembayarannya bisa dibayar secara bertahap.
7. Nur, (2023) dengan judul Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Diperoleh hasil bahwa peran bumdes surakarya dalam pemberdayaan masyarakat adalah 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat, 2) upaya aktif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, 3) mendukung masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, 4) dan Membantu para masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

## **H. Kerangka konseptual**

### **1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian BUMDesa untuk melaksanakan program pembangunan Desa dan pemberdayaan BUMDesa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1) ). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

- 1) Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:  
Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari local wisdom atau budaya lokal
- 4) Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi di pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintahan propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (pemdes, BPD dan anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas madiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014). Tujuan pendirian BUMDes antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)

- 2) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 3) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

## 2. Unit Usaha Simpan Pinjam

### 1) Pengertian

Usaha simpan pinjam dilahirkan sebagai usaha ekonomi yang yang bertujuan untuk menyediakan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya. Latar belakang berdirinya ialah memberikan ciri khusus kepada koperasi sehingga koperasi berbeda dengan usaha atau lembaga keuangan lainnya. Keberadaan usaha koperasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang di maksud dalam pasal 33 ayat 2, yaitu perekonomian indonesia disusun sebagai usaha atas kekeluargaan dengan azas kekeluargaan tersebut berarti koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menjalankan usaha untuk kepentingan bersama. Usaha simpan pinjam mempunyai dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Dalam unsur ekonomi, simpan pijam berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang-orang, unit usaha simpan pinjam juga mempunyai unsur sosial. Keuntungan bukan menjadi tujuan utama simpan pinjam. Akan tetapi tujuan utama unit simpan pinjam adalah peningkatan kesejahteraan anggotanya.

### 2) Tujuan

Adapun tujuan unit usaha simpan pinjam antara lain:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan.
- 2) Mendidik agar anggota giat menyimpan secara teratur sehingga dapat membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan dibidang simpan pinjam

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keterampilan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari segi: pertama, menciptakan kondisi atau keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Kedua, meningkatkan keahlian masyarakat dalam membangun menggunakan berbagai bantuan dana, pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan (Sumodiningrat, 2007).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan dalam suatu kelompok masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai perkumpulan manusia dan warga negara (Harahap, 2012).

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan dan menghasilkan upah/gaji yang cukup, penguatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang secara menyeluruh baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun dari aspek kebijakannya (Hutomo, 2000).

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu usaha yang menjadikan ekonomi agar berdaya tinggi, kuat dan modern. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi maka diharapkan agar masyarakat mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan pemberdayaan ekonomi sangat memprioritaskan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut dengan lapisan masyarakat yang paling bawah yang dinilai kurang mampu, sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak lain, maka dengan demikian taraf hidup masyarakat akan meningkat dari sebelumnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar dapat memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

#### 4. Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata dasar dari “kerja” yang dapat diartikan menjadi prestasi. Dapat juga diartikan menjadi hasil kerja. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja dalam suatu organisasi berwujud pada hasil dari berbagai proses yang dilakukan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Organisasi menilai bahwa kinerja merupakan gambaran hasil kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja organisasi merupakan suatu patokan dalam pencapaian pelaksanaan tugas organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Tangkilisan, 2005). Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja memberikan gambaran seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasil dengan membandingkannya ke dalam pencapaian tujuan dan target yang dipatok sebagai ukuran (Keban, 2004).

Berbagai pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan baru bahwa kinerja organisasi merupakan suatu capaian dari hasil kegiatan yang bermula dari berbagai proses dalam kegiatan organisasi yang terencana guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Kinerja organisasi juga dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator kinerja organisasi meliputi lima hal, yaitu: (a) produktivitas, (b) kualitas layanan, (c) responsivitas, (d) tanggung jawab dan, (e) akuntabilitas (Dwiyanto, 2006). Teori tersebut merupakan indikator kinerja organisasi publik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Produktivitas

Konsep produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan.

b. Kualitas Layanan.

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan

organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Indikator tersebut di atas dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu dalam merepresentasikan kinerja organisasi BUMDes Amanah. Teori indikator kinerja organisasi tersebut relevan untuk diaplikasikan pada BUMDes Amanah. Hal tersebut karena BUMDes Amanah merupakan organisasi yang dibuat sesuai dengan amanat undang-undang dengan tugas menggerakkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan di desa dan diharapkan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa.

#### 5. Teori *Governing*

*Governing* adalah tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa yang sering disebut Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa, (Purnawati, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu:

- Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan Desa, Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan prangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota. Berdasarkan uraian di atas semakin jelas bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan semuanya kepada desa.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselesihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD serta memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundangundangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan urain di atas maka governing adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri demi kemandirian desa dan kepentingan masyarakat desa dalam hal ini pemerintahan desa Kalurahan Sinduharjo telah merencanakan penambahan unit usaha seperti tamana budaya dan pengelolah gedung . Sehingga dapat memberdayakan ekonomi

masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki kalurahan.

## **I. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto, 2019). Sehingga metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikuntoro (2002) metode penelitian eksploratif adalah sebuah riset yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Moelong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena (Akbar, dkk. 2018: 16).

## **2. Objek penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 6 22). Menurut Supranto (2000: 1) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Dayan (1986: 21) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activities) (Sugiyono, 2015: 229). Penelitian ini berfokus pada implementasi BUMDes Kelurahan Sinduharjo. Pertama, tempat (place).

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sinduharjo, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, pelaku (actor). Aktor yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Kalurahan Sinduharjo yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi program BUMDes Kalurahan Sinduharjo.

### **3. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Lurah
- b) Perangkat desa
- c) Pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Amanah
- d) Masyarakat Kelurahan Sinduharjo yang menjadi anggota unit usaha simpan pinjam BUMDes Amanah

### **4. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **5. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Djaman Satori dan Aan Komariah; 2011: 103). Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, menurut Arikunto (2006: 221), antara lain dilakukan dengan:

#### a. Observasi

Menurut Zainal Arifin (2010) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018: 174), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. Rahasia keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu obyek penelitian kemudian ia yang menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014) karena kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan mendeskripsikannya sealamiah mungkin (Semiawan, 2010). Penerapan di lapangan adalah melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dan mencari data awal yang kemudian menjadi landasan dalam pembuatan proposal.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee), melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2010). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan itu dengan pihak yang menjawab pertanyaan/responden (Moleong, 2018: 186). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan subjek penelitian (informan). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, opini, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### c. Dokumentasi

Selain melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh lewat dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data berupa dokumen meliputi surat, catatan harian, arsip, foto, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa dokumen profil lokasi penelitian.

## **6. Teknik analisis data**

Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang dengan jangkauan konseptual yang lebih luas. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konsep yang lebih luas (Yusuf, 2017).

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu penumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.\

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri atas deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada pernyataan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh

kesimpulan akhir. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data-data terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan penemuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain-lain.) Kegiatan ini terus berlangsung sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap dan sistematis.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20). Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan sesuai dengan data-data yang di peroleh dalam penelitian dan telah di analisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pernyataan penelitian yang dicari selama proses penelitian. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahap ini penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap kesimpulan data senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Secara singkat makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya dan validitasnya (Emzir, 2016:133).

### **7. Teknik pengecekan keabsahan data**

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkann untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti

kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti persistent observation (observasi berlanjut), triangulasi, maupun peerderieting (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330). Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrumen. Sebab instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211). Jadi, keabsahan data merupakan cara untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh melalui bermacam-macam teknik pengumpulan data untuk menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrument. Ada beberapa cara untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif, di antaranya:

- a) Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen yang telah diperoleh;
- b) Membandingkan pengakuan seorang informan secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan di depan umum, atau pada saat dilangsungkan atau pada saat diskusi kelompok;
- c) Membandingkan pendapat antara yang satu dengan yang lain pada saat dilakukan penelitian (sinkronis) dengan situasi yang pernah terjadi sepanjang sejarah (diakronis); dan
- d) Membandingkan pendapat dari berbagai macam, seperti antara orang

biasa, berpendidikan dan birokrat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KELURAHAN SINDUHARJO DAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM “AMANAH”

#### A. Kondisi Geografis

##### 1) Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan

Kelurahan Sinduharjo adalah sebuah Kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang mana pada awal terbentuknya atas penggabungan dari 3 (tiga) wilayah Kalurahan lama yaitu:

- 1) Kalurahan Gentan
- 2) Kalurahan Dayu
- 3) Kalurahan Prujakan

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tahun 1946, 3 (tiga) Desa tersebut digabung menjadi satu dengan nama Desa Sinduharjo dan sampai saat ini perkembangan Kelurahan Sinduharjo meliputi 17 Padukuhan yang terdiri dari 42 RW dan 106 RT.

Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis sangat strategis, dilalui jalan Kaliurang yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Sinduharjo pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Kalurahan Sinduharjo memiliki wilayah seluas  $\pm 609.000$  Ha. Keberadaan Kalurahan Sinduharjo di Jalur Wisata Kaliurang mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun bidang

kependudukan. Kalurahan Sinduharjo merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 (Delapan Puluh Enam) Desa.

Kalurahan Desa secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 (tujuh belas ) pedukuhan dan 106 rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Table 1 Luasan Pedukuhan di Kalurahan Sinduharjo

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)
1	Taraman	4	47.31
2	Ngemplak	4	40.95
3	Pedak	4	31.25
4	Gadingan	5	24.2
5	Dukuh	5	20.42
6	Gentan	8	34.35
7	Nglaban	6	40.05
8	Palgading	5	27.86
9	Tambakan	4	52.94
10	Lojajar	8	32.93
11	Ngentak	4	30.93
12	Jaban	10	40.65
13	Dayu	6	36.28
14	Banteng	11	48.75
15	Prujakan	4	20.38
16	Ngabean Kulon	9	31.09
17	Ngabean Wetan	9	48.31

Lanjutan....

	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>609</b>
--	---------------	------------	------------

Wilayah Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara : Kalurahan Sukoharjo dan Sardonoarjo Sebelah timur : Kalurahan Sukoharjo dan Kapanewon Ngemplak Sebelah Selatan : Kalurahan Minomartani, Sariharjo dan Kapanewon Depok Sebelah Barat : Kalurahan Sardonoarjo dan Sariharjo

#### 4) Penggunaan Lahan/tanah

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Sinduharjo Dalam kurun waktu Tiga tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya, baik untuk permukiman maupun fungsi lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020 dilihat pada tabel berikut.

**Table 2**  
**Penggunaan Lahan di Kalurahan Sinduharjo Tahun 2018 – 2020**

No	Penggunaan lahan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas (ha)	%	Luas	%	Luas	%
				(ha)		(ha)	
1.	Sawah	274,05	45	243,6	40	225,56	37
2.	Tanah pekarangan /tanah kering	310,59	51	333,64	55	351,67	58
3	Lain-lain	24,36	4	31,76	5	31,76	5
	Jumlah	609	100	609	100	608,99	100

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 41,08 Ha.

### **B. Kondisi Demografi/Kependudukan**

Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan Kelurahan adalah penduduk Kelurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kelurahan Sinduharjo sebanyak 18409 jiwa yang tersebar di 17 pedukuhan dan 106 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 9304 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 9105 jiwa.

1) Jumlah Penduduk

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki- laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel berikut :

Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Taraman	371	357	728
2	Ngemplak	275	315	590
3	Pedak	309	309	618
4	Gadingan	318	281	599
5	Dukuh	279	273	552
6	Gentan	476	460	936
7	Nglaban	357	328	685
8	Palgading	327	356	683
9	Tambakan	413	411	824
10	Lojajar	395	386	781
11	Ngentak	357	355	712
12	Jaban	1125	1097	2222
13	Dayu	548	492	1040

Lanjutan....

14	Banteng	1371	1222	2593
15	Prujakan	474	532	1006
16	Ngabean Kulon	1031	1024	2055
17	Ngabean Wetan	878	907	1785
		9304	9105	18409

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 9304 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 9105 jiwa.

## 2) Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kelurahan Sinduharjo Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tercantum dalam tabel berikut:

Table 4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Sinduharjo

No	Pedukuhan	Blm Sekolah	TK	BELUM TAMA T SD	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1-S3
1	Taraman	130	22	69	41	62	229	50	126
2	Ngemplak	95	21	68	80	67	187	20	53
3	Pedak	75	15	57	63	80	209	34	86
4	Gadingan	71	17	44	60	68	201	27	113
5	Dukuh	82	26	54	52	47	177	41	75

Lanjutan...

6	Gentan	130	27	76	59	81	352	63	150
7	Nglaban	102	27	74	70	87	217	28	78
8	Palgading	96	27	62	100	84	228	22	65
9	Tambakan	113	25	81	83	95	237	37	154
10	Lojajar	92	24	66	48	86	226	64	178
11	Ngentak	93	16	84	61	89	232	40	97
12	Jaban	334	64	160	152	166	657	126	560
13	Dayu	153	36	70	99	119	318	51	194
14	Banteng	350	62	175	144	155	708	179	817
15	Prujakan	147	35	73	87	115	315	51	183
16	Ngabean Kulon	257	62	181	166	194	638	140	413
17	Ngabean Wetan	239	62	140	127	164	513	128	410
	Jumlah	2559	568	1534	149 2	1759	5644	110 1	375 2

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

3) Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini.

Table 5  
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kalurahan Sinduharjo

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Buruh Tani	294	244
2	Pegawai Negeri Sipil	340	284
3	Pengrajin	101	10
4	Dokter swasta	30	31
5	Perawat swasta	26	100
6	TNI	38	1
7	POLRI	67	6
8	Karyawan Perusahaan Swasta	2148	1384
9	Karyawan Perusahaan Pemerintah	116	58
10	Wiraswasta	1129	639
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	231	243
12	Pelajar	1458	1142
13	Ibu Rumah Tangga	1	1972
14	Purnawirawan/Pensiunan	477	189
15	Perangkat Desa	20	4
16	Buruh Harian Lepas	678	177
17	Anggota Legislatif	0	1
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>7154</b>	<b>6485</b>

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun, mata pencaharian penduduk sebagian besar didominasi sebagai buruh dan wiraswasta atau pedagang.

#### 4) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,-. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak

mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Pada akhir tahun 2020 jumlah KK miskin di masing-masing wilayah pedukuhan se- Kelurahan Sinduharjo ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Table 6  
Jumlah KK Miskin di Masing-Masing Pedukuhan se- Kalurahan Sinduharjo

No	Pedukuhan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
1	Taraman	246	14
2	Ngemplak	171	15
3	Pedak	285	13
4	Gadingan	267	8
5	Dukuh	167	10
6	Gentan	598	15
7	Nglaban	225	26
8	Palgading	212	14
9	Tambakan	449	9
10	Lojajar	352	9
11	Ngentak	313	6
12	Jaban	1188	17
13	Dayu	525	14

14	Banteng	1253	15
15	Prujukan	476	13
16	Ngabean Kulon	807	21
17	Ngabean Wetan	843	9

Masalah utama di Kalurahan Sinduharjo adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBKal Desa Sinduharjo serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ada stimulan bantuan material dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni sejumlah @ 5 unit.

### **C. Keadaan Ekonomi**

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Sinduharjo sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Sinduharjo dalam berbagai profesi yang mencakup Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

## 1) Tingkat Pengangguran

Masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Sinduharjo adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

## 2) Sarana dan prasarana desa

### a. Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Desa Sinduharjo pada akhir tahun 2020 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik sepanjang kurang lebih 05 kilometer. sedang untuk jalan dusun sepanjang 1.000 meter atau 30 % kurang baik, sepanjang 17.000 meter atau setara dengan 70 % dalam kondisi mantap. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa mantap 100% dan jalan dusun 80% mantap.

### b. Sarana dan prasarana irigasi


Pada tahun 2020 areal sawah telah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Sinduharjo sepanjang 1.600 m yang merupakan irigasi setengah teknis sepanjang 1.200 m. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang

mantap Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a) Kondisi jaringan irigasi 30% kurang memadai.
- b) Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi.
- c) Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

#### D. Struktur Organisasi Kelurahan Sinduharjo

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam pemerintah Desa terdapat tiga kategori kelembagaan. Stuktur organisasi Kelurahan Sinduharjo tahun 2020 terdiri dari kepala desa, carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 17 (Tujuh Belas) dukuh, 6 staf desa dan 2 staf kebersihan.. Struktur organisasi Desa Sinduharjo digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Sinduharjo

Komposisi sumberdaya manusia perangkat Desa. Kelurahan Sinduharjo tertera dalam tabel berikut ini.

Table 7 Data Perangkat Desa Sinduharjo

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas (Tahun)
1	Kepala Desa	Sudarja	SLTA	7
2	Carik	Faizal N urAchmad	S1	4
3	Kepala Urusan Tata Laksana	Wahyu Nurhadi	SLTA	4
4	Kepala Urusan Danarta	Eddy Indrayatna	S1	19
5	Kepala Urusan Pangripta	Astadi	S1	10
6	Jagabaya	Prih Diyan Tono	S1	19
7	Ulu-Ulu	Sumarno	SLTA	23
8	Kamituwo	Sri Ratnawati	S1	16
9	Dukuh Taraman	Partinah	SLTA	27
10	Dukuh Ngemplak	Danang Anggriawan	S1	4

Lanjutan....

11	Dukuh Pedak	Ginanto	SLTA	11
12	Dukuh Gadingan	Bambang Surarso	SLTA	27
13	Dukuh Dukuh	Widayat Yogyanti	SLTA	11
14	Dukuh Gentan	Sugiyana	SLTA	11
15	Dukuh Nglaban	Sunar Wibowo	SLTA	19
16	Dukuh Palgading	Tumirah	SLTA	19
17	Dukuh Tambakan	Ahmad Ali Umar	SI	11
18	Dukuh Lojajar	Prajarto	SI	12
19	Dukuh Ngentak	Joko Bintoro	SLTA	27
20	Dukuh Jaban	Sudarmono	SLTA	19
21	Dukuh Dayu	Kustiyanto	SLTA	19

Lanjutan....

22	Dukuh Banteng	Ismadi	S1	19
23	Dukuh Prujakan	Suproyo	S1	11
24	Dukuh Ngabean Kulon	Suhardi	SLTA	31
25	Dukuh Ngabean Wetan	Ignatius Budi Santoso	SLTA	7
26	Staf Pamong	Dewi Anita Rosidaningrum	S1	4
27	Staf Pamong	Suparno	SLTA	4
28	Staf Pamong	Efrilla Kurnia Bagus Kuncoro	S1	2
29	Staf Pamong	Dhevy Eny Kristanti	S1	4
30	Staf Pamong	Anggoro Septian Prabowo	SLTA	2
31	Staf Pamong	Joko Pitoyo	SLTA	6
Lanjutan....				
32	Staf Pamong	Tri Yono	SLTA	2

33	Staf Pamong	Hastungkoro	SLTA	1
----	-------------	-------------	------	---

a. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Desa Sinduharjo untuk enam tahun mendatang (2020 - 2026) adalah Merencanakan pembangunan (2020- 2026) Demi terwujudnya pemerintah desa dan warga masyarakat yang lebih sejahtera lahir batin, berbudaya, berkeadilan Gender serta tidak membedakan Ras, golongan agama maupun Kultur. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Sinduharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan sejahtera untuk seluruh masyarakat Sinduharjo tanpa membedakan Ras, golongan, agama, maupun kultur

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan

Sinduharjo dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan tata kelola Pemerintah Desa Baik kualitas maupun pelayanan terhadap warga masyarakat secara transparansi.
- Menginventarisasi dan meningkatkan tatacara pengelolaan sumber daya alam baik tanah Kas Desa, tanah pelungguh, Kios Desa dan Lingkungan Hidup.

## **E. Profil BUMDes Desa Sinduharjo**

### **1. Pembentukan Bumdes Amanah**

Dasar utama pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Di dalam Undang- undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Kelurahan Sinduharjo, yang selanjutnya disebut menjadi BUM Kelurahan Sinduharjo Amanah dibentuk berdasarkan Peraturan Kelurahan Sinduharjo No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam pendiriannya, Bumdes Amanah dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola Desa dan atau kerjasama antar Desa.

## 2. Visi Misi

### a. Visi

Visi Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Amanah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sinduharjo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

### b. Misi


Misi Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Amanah adalah:

- Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak
- Meningkatkan layanan sosial bagi rumah tangga miskin
- Mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat
- Mendayagunakan potensi kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.

## 3. Struktur Organisasi

Organisasi pengelola Bumdes “Amanah” terdiri dari, Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional. Penasihat yang dimaksud dijabat secara ex officio oleh Lurah Kalurahan Sinduharjo. Pelaksana Operasional

terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit. Organisasi ini selanjutnya didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Sinduharjo Nomor 5b Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa 'Amanah' Kalurahan Sinduharjo, Masa Bakti 2016-2020, yang ditetapkan pada Tanggal 30 Mei 2016.



Gambar 2  
Struktur Organisasi Unit Usaha Simpan Pinjam Aanan

tahun. Keuntungan tersebut digunakan untuk unit jasa dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sehingga dana tersebut tetap bisa untuk membantu kegiatan yang diperlukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dengan begitu perkembangan BUMDes akan lebih meningkat dan tidak mengalami kerugian modal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak

### **1. Bagi pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah”**

Untuk pengelola “Amanah” untuk lebih mempersiapkan secara matang apabila membuat unit usaha baru untuk meminimalisir kegagalan program. Menggali potensi desa dan masyarakat agar unit usaha yang didirikan melibatkan masyarakat secara luas. Pengelola BUMDes Amanah juga diharapkan melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat secara merata mengenai unit usaha simpan pinjam BUMDes Amanah

### **2. Bagi masyarakat desa Sinduharjo**

Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan program BUMDes yang telah ada yang memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat.

### **3. Bagi pemerintah desa**

Diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada pengurus dan anggota Unit Usaha Simpan Pinjam “Amanah” seperti memberikan fasilitas dan modal yang dapat memperbanyak unit usaha untuk

masyarakat dan juga segera merealisasikan rencana penambahan unit usaha seperti pembuatan taman budaya dan pengelolaan gedung .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Muri Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas ekonomi Brawijaya 2007.
- Eko, Sutoro. 2015. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: FPPD ACCESS.
- Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa. Jakarta: Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Rosdakarya.
- Supranto, J. 2000. Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: PT Rineka Cipta.

### Jurnal, Skripsi, dan Artikel

- Aji Wahyudi, (2018). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 2, No. 2, pp 101-105, 2016.
- Alya, (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa(Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten

- Bahari. W. Utomo (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan Vol 1, No 1, 2021.
- Bakri. L. Suhu, (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Jurnal Government of Archipelago JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020.
- Hillaliatun. F, (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, April 2018
- Kadek.(2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018
- Khoiron. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari. Sosains Jurnal Sosial Dan Sains Volume 2 Nomor 7 2022 P-Issn 2774-7018, E-Issn 2774-700x.
- Nova. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 3(1) 2021: 73-80.
- Noval. A. Karim, (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Oikos-Nomos:JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS. Jurnal Oikos-Nomos/Volume 13, Nomor 2/Desember 2020.
- Nur.Hamid. (2023). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Ekalaya Vol. 2, No. 1, Januari, 2023 Hal. 1-240
- Pati). SKRIPSI. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2020.

- Septya. A (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. PASira, Vol.4 No.1, 26 February 2021.
- Siti.R(2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. Jurnal Trias Politika, Vol 5. No.1: 49 - 61 April 2021 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431
- Valentine.(2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2 (2016).
- Yulianus.(2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3(2019).

### **Internet**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf) diakses pada 5 Desember 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/47TAHUN2015PP.pdf> diakses pada 5 Desember 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-43-2014.pdf> diakses pada 5 Desember 2022 <https://www.berdesa.com/belajar-dari-bumdes-bumdes-yang-terbukti-berhasil-mensejahterakan-masyarakat/>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1Daftar Pertanyaan dan Informan

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejarah Bumdes
2. Tujuan, Dan Manfaat Berdirinya Bumdes Amanah
3. Hal Yang Mendorong Bapak Ibu Melakukan Kredit Di Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Amanah
4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Amanah
5. Bagaimana cara untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
6. Bagaimana peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Sudarja	Kepala Desa Sinduharjo	Laki-laki
2.	Devi Any.K	Pengurus BUMDes Desa Sinduharjo	Perempuan
3.	Wahyu Nur Hadi	Pengurus BUMDes Desa Sinduharjo	Laki-laki
4.	Dwi Aita. R	Perangkat desa	Perempuan
5.	Suparno	Perangkat desa	Laki-laki
6.	Ginanto	Masyarakat	Laki-laki
7.	Sri utami	Masyarakat	Perempuan

## Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



